



P E N E T A P A N

Nomor : 838/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa perkara perdata permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan dari:

Direksi PT Aquela Pratama Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Sampoerna Strategic Square South Tower Lt.8, Jl. Jenderal Sudirman, Kav 45-46, RT.03/RW.04, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Binhot Freddy Halomoan

NIK. 3175051410890004, bertempat tinggal di Jalan Lewa V Nomor 26 RT.004/RW.010 Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, selaku Senior Legal Corporate PT Aquela Pratama Indonesia;

2. Hapsoro Widy Kusumo

NIK. 3309090304899001, bertempat tinggal di Jalan Gedong RT.009/RW.002 Kelurahan Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, selaku Legal Officer PT Aquela Pratama Indonesia;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 149/API-LP-B/VIII/2018 tertanggal 31 Agustus 2018;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

M E L A W A N :

PT Gorby Energy, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Kyai Maja No.3 Kelurahan Bangka, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Joko Kus Sulistyo dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan Pemohon ;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No. 838/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 September 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 September 2018, dengan Register Perkara No. 838/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel telah mengajukan Permohonan Penetapan Izin Pemanggilan Sendiri RUPSLB dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Termohon, Pemohon merupakan pemegang saham Termohon dengan kepemilikan saham sebanyak 400 lembar saham atau 80% (delapan puluh persen) dari seluruh saham atas nama yang telah ditempatkan dan disetor, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta Rupiah). **(P-1)**
2. Bahwa, sehubungan dengan masa jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Termohon telah berakhir pada tanggal 28 Februari 2018 sebagaimana yang dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gorby Energy No. 30 tanggal 21 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Merryana Suryana S.H., Notaris di Jakarta dan sampai dengan tanggal dibuatnya surat ini belum dilakukannya pengangkatan kembali terhadap Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut. Sehingga Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Termohon tidak memiliki wewenang yang cukup untuk melakukan pengurusan perusahaan, termasuk melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. **(P-2)**
3. Bahwa selain daripada itu Pemohon selaku pemegang saham Termohon hendak melakukan evaluasi atas kinerja Anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama masa jabatannya demi efektifitas jalannya kegiatan usaha Perseroan maka Pemohon bermaksud mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda sebagai berikut:
 - a. Agenda : 1. Dispensasi penyelenggaraan RUPS Tahunan untuk tahun buku yang berakhir yaitu untuk tahun buku 2013 sampai dengan 2017
2. Pemberian *Acquit et de charge* kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya
3. Perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - b. Tempat : Kantor Operasional Termohon/ PT Atlas Resources Tbk, Jl. Kemang Raya No. 43,

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No. 838/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Selatan.

- c. Komposisi susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Termohon menjadi sebagai berikut:

Sebelum		Menjadi	
Direktur Utama	Joko Kus Sulistyoko	Direktur	I Wayan Sujasman
Direktur	Gorby Agung Padohman Tambunan		
Direktur	Vikaskaya Mastoto Kendra		
Presiden Komisaris	Elizabeth Hariyara Tambunan	Komisaris	Joko Kus Sulistyoko
Komisaris	Jay Tjandrawijaya		

dengan masa jabatan sampai dengan 31 Januari 2022.

PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Pemohon berwenang untuk melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda sebagai berikut:
 - a. Agenda Rapat :
 1. Dispensasi penyelenggaraan RUPS Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir yaitu untuk tahun buku 2013 sampai dengan 2017
 2. Pemberian *Acquit et de charge* kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya
 3. Perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - b. Tempat : Kantor Operasional PT Gorby Energy/ PT Atlas Resources Tbk, Jl. Kemang Raya No. 43, Jakarta Selatan.
 - c. Komposisi susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:
 - i. Direktur : I Wayan Sujasman

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No. 838/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



ii. Komisaris : Joko Kus Sulistyoko

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut dimuka, Termohon datang menghadap kuasanya bernama Obet Sri Wiguna, Legal dan Permit PT Gorby Energy, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 146/GE/LP-B/X/2018, tertanggal 9 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, di persidangan Termohon telah mengajukan Jawaban tertanggal 23 Oktober 2018 sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon berdasarkan jawaban Termohon ini;
2. Bahwa benar Pemohon adalah pemegang saham Termohon dengan jumlah sebesar 400 (empat ratus) saham atau 80 % (delapan puluh persen) sesuai dengan Akta Pemegang Saham dan Perubahan Pengurus Termohon yang terakhir, yaitu Akta No. 30 tertanggal 21 Februari 2014, yang dibuat oleh Merryana Suryana, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah diterima Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagaimana suratnya No. AHU-AH.01.10-10625 tertanggal 13 Maret 2014;
3. Bahwa benar pada faktanya, masa jabatan Direksi Termohon telah berakhir dihitung mulai tanggal 28 Februari 2018 sesuai dengan Akta Pemegang Saham dan Perubahan Pengurus Termohon yang terakhir, yaitu Akta No. 30 tertanggal 21 Februari 2014, Merryana Suryana, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah diterima Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagaimana suratnya No. AHU-AH.01.10-10625 tertanggal 13 Maret 2014;
4. Bahwa permasalahan dalam hal ini adalah Pemohon sebagai pemegang saham Termohon pada tanggal 02 Agustus 2018 telah mengajukan usulan secara tertulis kepada Termohon untuk

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No. 838/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), tetapi Direksi Termohon menolak untuk melaksanakan usulan dan/atau permintaan dari Pemohon tersebut dikarenakan Direksi Termohon telah habis masa jabatannya sehingga tidak berwenang untuk melakukan pemanggilan RUPS. Hal ini sesuai dengan Pasal 94 ayat 1 dan 3 UU Perseroan Terbatas beserta penjelasannya, yang menyebutkan:

Ayat 1 "Anggota Direksi diangkat oleh RUPS";

Penjelasan: Kewenangan RUPS tidak dapat dilimpahkan kepada organ Perseroan lainnya atau pihak lain;

Ayat 3 "Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali"

Penjelasan: Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk "jangka waktu tertentu", dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS;

5. Bahwa sebelum permohonan a quo diajukan oleh Pemohon, antara Termohon dan Pemohon telah melakukan musyawarah yang cukup terkait dengan usulan penyelenggaraan RUPS tersebut di atas dengan hasil kesepakatan Termohon bersedia untuk melaksanakan usulan penyelenggaraan RUPS dari Pemohon jika telah adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai pemanggilan RUPS tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 80 UU Perseroan Terbatas;
6. Dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Termohon menjadi mempunyai dasar hukum dan tertib administrasi untuk melakukan pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS sesuai dengan usulan Pemohon meskipun Direksi Termohon telah habis masa jabatannya;
7. Bahwa dikarenakan permohonan penetapan Pemohon justru merupakan permintaan dari Termohon sebagaimana penjelasan angka 5 tersebut, maka pada dasarnya Termohon menerima permohonan

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No. 838/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk seluruhnya agar dapat dikeluarkan Penetapan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara permohonan a quo, sehingga dengan demikian Direksi Termohon mempunyai dasar hukum dan tertib administrasi untuk melakukan pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS sesuai dengan usulan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Termohon memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili permohonan penetapan a quo agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Penetapan yang diajukan Pemohon (PT. Aquela Pratama Indonesia) untuk seluruhnya;
2. Memberikan Penetapan atas Pemanggilan Rapat Umum Pemegang saham PT. Groby Energy;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Termohon maka Pemohon mengajukan replik tertanggal 30 Oktober 2018, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik dari Pemohon maka Termohon mengajukan duplik tertanggal 6 Nopember 2018, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Gorby Energy Nomor 28 tanggal 18 Juni 2008 (Bukti P-1);
2. Foto copy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gorby Energy Nomor 30 tanggal 21 Pebruari 2014 (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semuanya telah bermeterai cukup dan hanya dicocokkan dengan foto copy nya, tanpa pernah ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa sedangkan Termohon dipersidangan tidak mengajukan bukti baik berupa surat maupun saksi;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No. 838/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, demi singkatnya uraian Penetapan ini menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) mendalilkan yang pada pokoknya yaitu :

1. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Termohon, pemohon merupakan pemegang saham Termohon dengan kepemilikan saham sebanyak 400 lembar saham atau 80% (delapan puluh persen) dari seluruh saham atas nama yang telah ditempatkan dan disetor, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
2. Bahwa sehubungan dengan masa jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Termoho telah berakhir pada tanggal 28 Pebruari sebagaimana yang dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gorby Energy No.30 tanggal 21 Januari 2018 yang dbuat dihadapan Merryana Suryana, S.H., Notaris di Jakarta dan sampai dengan tanggal dibuatnya surat ini belum dilakukannya pengangkatan kembali terhadap Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut. Sehingga Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Termohon tidak memiliki wewenang yang cukup untuk melakukan pengurusan perusahaan, termasuk melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Bahwa selain itu Pemohon selaku pemegang saham Termohon hendak melakukan evaluasi atas kinerja Anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama masa jabatannya demi efektifitas jalannya kegiatan usaha Perseroan maka Pemohon bermaksud mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No. 838/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, pihak Termohon dalam jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pemohon sebagai pemegang saham termohon pada tanggal 2 Agustus 2018 telah mengajukan usulan secara tertulis kepada Termohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) tetapi Direksi Termohon menolak untuk melaksanakan usulan dan/atau permintaan dari Pemohon dikarenakan Direksi Termohon telah habis masa jabatannya sehingga tidak berwenang untuk melakukan pemanggilan RUPS, selanjutnya antara Pemohon dengan Termohon telah bermusyawarah dengan hasil kesepakatan Termohon bersedia untuk melaksanakan usulan penyelenggaraan RUPS dari Pemohon jika telah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk untuk melakukan sendiri pemanggilan dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Gorby Energy didasarkan sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang pada pokoknya Pemohon meminta dalam rangka hendak melakukan evaluasi atas kinerja Anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama masa jabatannya demi efektifitas jalannya kegiatan usaha Perseroan, dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri memberi ijin kepada Pemohon untuk dapat diselenggarakannya RUPSLB PT Gorby Energy;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-2 tersebut hanya dicocokkan dengan foto copy nya dan tidak pernah ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3609/K/Pdt/1985, menyebutkan bahwa surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah adasurat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti bertanda P-1 dan P-2 hanya dicocokkan dengan foto copy nya saja dan tidak pernah ditunjukkan aslinya dipersidangan maka surat bukti tersebut haruslah dikesampingkan sebagai surat bukti;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No. 838/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu surat bukti bertanda P-1 dan P-2 tersebut telah dikesampingkan sebagai surat bukti sedangkan Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan, dan Termohon tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 1 April 1976 No.701 K/Sip/1974, menyebutkan:

Karena judex facti mendasarkan melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto copy-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, judex facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon tersebut adalah penting untuk dipertimbangkan karena secara substansial masih dipermasalahkan atau dipertengkarkan oleh kedua belah pihak namun dipersidangan Pemohon hanya mengajukan foto copy nya saja dan belum pernah menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Hukum Acara Perdata dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.696.000,- (Enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 oleh kami Suswanti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis dan Nelson Sianturi, S.H., M.H. serta Akhmad Jaini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No. 838/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu Juliastuti S., S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nelson Sianturi, S.H., M.H.

Suswanti, S.H., M.Hum.

Akhmad Jaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Juliastuti S., S.H., M.H.

Rincian biaya:

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 75.000,-
Panggilan	Rp. 570.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 696.000,-

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No. 838/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)